# PERATURAN AKADEMIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

NO.: 0702/K5.3.1/SK/2009

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan/ atau akademik yang diselenggarakan Politeknik Negeri Sriwijaya;
- 2) Program Reguler dan Program Non Reguler yaitu program yang dilaksanakan sesuai dengan SK No 28/ DIKTI/ Kep/ 2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri:
- 3) Program kerja sama adalah program pendidikan yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta;
- 4) Registrasi administrasi adalah kegiatan administratif guna memperoleh status mahasiswa aktif pada progam studi yang dipilih untuk satu semester yang berjalan sesuai peraturan yang ada;
- 5) Prestasi Akademik adalah nilai yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi studi yang dilaksanakan setiap semester;
- 6) Laporan Akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program DIII atau DIV ;
- 7) Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan sebagai wali kelas dan diangkat dengan Keputusan Direktur untuk membimbing mahasiswa selama satu semester;
- 8) Penilaian Sikap adalah penilaian yang didasarkan atas kehadiran dan ketaatan terhadap peraturan;
- 9) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam perkuliahan yang meliputi kegiatan-kegiatan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU

# Bagian ke-1

#### Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

# Pasal 2

- 1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
- 2) Jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap program studi disesuaikan dengan daya tampung yang ada di program studi masing-masing;
- 3) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 24 orang.

# Bagian ke-2 Persyaratan Calon Mahasiswa

#### Pasal 3

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
- c) Lulusan SMA atau MA atau SMK sesuai dengan bidang studi yang dipilih;
- d) Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat;
- e) Lulusan DIII atau yang setara dengan jurusan/ program studi yang sesuai untuk DIV lanjutan;
- f) Pada saat mendaftar umur calon mahasiswa:
  - 1. untuk program reguler dan non reguler tidak lebih dari 21 tahun;
  - 2. untuk program kerja sama tidak dibatasi umur;
  - 3. untuk program DIV lanjutan tidak dibatasi umur.
- g) Memenuhi ketentuan administrasi lainnya;
- h) Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih;

- i) Khusus program studi Teknik Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Kimia tidak buta warna;
- j) Calon Mahasiswa Diploma IV lanjutan harus mengikuti kegiatan matrikulasi yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Jurusan.

## Bagian ke-3 Cara Penerimaan Mahasiswa

#### Pasal 4

- 1) Calon mahasiswa harus mengikuti proses seleksi melalui ujian tertulis atau melalui Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMP) yang diselenggarakan oleh Politeknik;
- 2) Calon mahasiswa harus mengikuti tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Politeknik;
- 3) Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa, adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian ke-4 Surat Pernyataan

#### Pasal 5

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik, maka yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

# Bagian ke-5 Pendaftaran (Registrasi) Ulang dan Jadwal Pendidikan

#### Pasal 6

- 1) Bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran (registrasi) ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- 2) Kegiatan registrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi;
- 3) Registrasi ulang bagi mahasiswa baru dengan membawa dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dalam buku petunjuk pendaftaran ujian masuk;
- 4) Dana Pendidikan untuk pendaftaran ulang sesuai dengan Keputusan Direktur;
- 5) Mekanisme pendaftaran ulang sesuai dengan Keputusan Direktur;
- 6) Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik baru dan perkuliahan diatur sesuai jadwal.

# Bagian ke-6 Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang

# Pasal 7

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi pada waktu yang telah ditentukan, mahasiswa tersebut *dinyatakan mengundurkan diri.* 

## BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI

# Pasal 8

1) Program Pendidikan terdiri dari Jurusan, Program Studi dan Konsentrasi :

Jurusan	Program Studi	Jenjang	Konsentrasi
1. Teknik Sipil	* Teknik Sipil	D III	* Bangunan Gedung * Bangunan Air * Bangunan Transportasi
	<ul> <li>Perancangan Jalan dan Jembatan</li> </ul>	D IV	
2. Teknik Mesin	* Teknik Mesin	D III	* Perawatan dan Perbaikan * Produksi
3. Teknik Elektro	* Teknik Listrik * Teknik Elektronika	D III D III	

	* Teknik Telekomunikasi	D III	
4. Teknik Kimia	* Teknik Kimia	D III	
5. Akuntansi	* Akuntansi	D III	
6. Administrasi Niaga	* Administrasi Bisnis	D III	
7. Teknik Komputer	* Teknik Komputer	D III	
8. Manajemen Informatika	* Manajemen Informatika	D III	
9. Bahasa Inggris	* Bahasa Inggris	D III	* Bahasa Inggris Bisnis Pariwisata dan perhotelan

- 2) Pendidikan diawali dengan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) atau Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) yang wajib diikuti oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa lanjutan yang mengikuti Program dari D III ke D IV;
- 3) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester III jika belum lulus Diksarmil atau Diksarlin;
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan sistem paket dan kredit semester dengan lama belajar 3-5 tahun dengan beban Satuan Kredit Semester total 110-120 SKS untuk Diploma III dan total 144-160 SKS untuk Diploma IV. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang masing-masing semester terdiri dari 21 minggu, setiap minggu pendidikan berlangsung 35 jam belajar
- 5) Kegiatan pembelajaran terdiri dari teori dan praktik sesuai dengan kurikulum.
- 6) Pelaksanaan ketentuan lain didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

## BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

# Bagian ke-1 Rincian Biaya

#### Pasal 9

- 1) Setiap awal semester, mahasiswa wajib membayar dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Dana Pembinaan Pendidikan Politeknik (DP3), dana kemahasiswaan dan dana praktikum yang besarnya ditetapkan oleh Politeknik;
- 2) Khusus bagi mahasiswa semester pertama, selain memenuhi kewajiban pembayaran pada ayat (1), diwajibkan juga membayar dana : pakaian seragam, diksarmil/diksarlin, sumbangan pembangunan, Dies Natalies, buku pedoman, kartu tanda mahasiswa dan internet;
- 3) Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Ketetapan Direktur Politeknik setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Senat.

# Bagian ke-2 Cara Pembayaran

#### Pasal 10

Uang kuliah dan biaya-biaya pendidikan lainnya seperti disebutkan dalam pasal 9 dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan Ketetapan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

# BAB V SISTEM PENILAIAN PRESTASI

## Bagian ke-1 Sistem Penilaian

## Pasal 11

- 1) Prestasi akademik mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara terus menerus terhadap penguasaan materi kuliah maupun sikap selama pembelajaran;
- 2) Penguasaan terhadap materi mata kuliah dinilai dari sisi penguasaan teori dan hasil kegiatan praktik;

3) Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada komponen nilai sebagai berikut:

Mata kuliah teori dan/atau praktik dengan komponen nilai akhir:

- Nilai Mid I dan tugas-tugas berbobot 25 %
- Nilai Mid II dan tugas-tugas berbobot 25 %
- Nilai Ujian Akhir Semester berbobot 50 %
- 4) Predikat kelulusan setiap semester ditetapkan berdasarkan hasil studi setiap semester yang dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi (IP);
- 5) Predikat kelulusan program Diploma Politeknik dinyatakan dengan besarnya bilangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- 6) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan pembimbing akademik yang bersangkutan;
- 7) Penilaian dilakukan dengan dua pendekatan yaitu :
  - a. Penilaian Acuan Normal (PAN)
  - b. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

## Bagian ke-2 Skala Nilai

#### Pasal 12

1. Konversi nilai mutlak ke nilai relatif adalah sebagai berikut :

Nilai Mutlak	Nilai Relatif
80 - 100	A
66 – 79	В
54 – 65	С
40 – 53	D
< 40	E

2) Prestasi Akademik mahasiswa dinyatakan dengan Skala Nilai Relatif yang masing-masing mempunyai makna sebagai berikut :

Nilai Relatif	Bobot Prestasi	Makna Prestasi
Α	4	Sangat Baik
В	3	Baik
С	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Gagal

## Bagian ke-3 Indeks Prestasi

#### Pasal 13

- 1) Keberhasilan belajar dinyatakan dengan IP;
- 2) IP dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (N.K)}{\sum K}$$

Keterangan:

N: Bobot Prestasi masing-masing mata kuliah

K : SKS mata kuliah

- 3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran keberhasilan belajar mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah ditempuh.
- 4) IPK dihitung dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \left(N_{i}.K_{i}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n} K_{i}}$$

N<sub>i</sub>: Bobot Prestasi semua mata kuliah yang telah ditempuh

K<sub>i</sub>: SKS semua mata kuliah yang telah ditempuh n : jumlah mata kuliah yang telah ditempuh

- 5) Pada evaluasi akhir semester, untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila/ Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama, mahasiswa tidak diperbolehkan mempunyai nilai kurang dari C.
- 6) Jika mahasiswa mempunyai nilai kurang dari C untuk mata kuliah seperti ayat (5), maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan satu kali untuk mengikuti ujian perbaikan nilai sebelum yudisium pada semester yang bersangkutan.

# Bagian ke-4 Penilaian Kelakuan Mahasiswa

#### Pasal 14

1) Nilai akhir kelakuan mahasiswa diberikan setiap akhir semester dengan penilaian sebagai berikut:

Baik = 3 Sedang = 2Kurang = 1

- 2) Nilai kelakuan mahasiswa didasarkan atas tiga hal yaitu:
  - a) Penilaian dosen dengan bobot 10%
  - b) Penilaian absensi dengan bobot 50% terdiri dari:
    - Nilai alpa dengan bobot 40%
    - Nilai izin dengan bobot 10%
  - c) Penilaian kasus khusus dengan bobot 40%
- 3) Penilaian seperti yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a) Penilaian dari dosen adalah nilai rata-rata dari penilaian seluruh dosen yang mengajar dalam kelas yang sama per semester
  - b) Penilaian absensi mempunyai kriteria sebagai berikut :
    - Nilai alpa

(<600) menit (600 -1200) menit = 1 (>1200) menit

Nilai izin: (< 1750) menit = 3 (1750-3500) menit = 2 (>3500) menit = 1

- c) Penilaian kasus khusus mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - Mendapat "Teguran Lisan < 3 kali" diberi nilai 3

  - Mendapat "Teguran Tertulis 1- 2 kali" diberi nilai 2 Mendapat "Surat Peringatan 1- 2 kali" diberi nilai 2 Mendapat "Teguran Tertulis 3 kali" diberi nilai 1 Mendapat "Surat Peringatan 3 kali" diberi nilai 1
- d) Mahasiswa mendapat Teguran Lisan, jika:

Melanggar Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf (f), (g) dan (h) serta norma-norma yang berlaku.

- e) Mahasiswa mendapat Surat Peringatan dihitung berdasarkan ketidakhadiran (alpa).
- f) Nilai akhir kelakuan mahasiswa adalah nilai pembulatan:

2,6 - 3 Pembulatannya 3 1,6 - 2,5 Pembulatannya 2 < 1,6 Pembulatannya 1

## Bagian ke-5 **Evaluasi**

#### Pasal 15

1) Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester;

- 2) Kehadiran mahasiswa (kecuali ketidakhadiran karena ditugaskan) pada setiap mata kuliah harus ≥ 80%, bila tidak maka nilai mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut maksimal C;
- 3) Mahasiswa dinyatakan **lulus penuh** pada tiap semester bila mempunyai IP ≥ 2,00 dengan nilai D ≤ 7 SKS, tanpa nilai E;
- 4) Mahasiswa lulus percobaan pada tiap semester bila mempunyai :
  - (1) IP ≥ 2,00 dengan nilai D > 7 SKS, tanpa nilai E
  - (2)  $1,75 \le IP < 2,00$  dengan nilai D  $\le 7$  SKS, tanpa nilai E.
  - (3) Jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) melebihi 140 jam.
- 5) Mahasiswa dinyatakan **tidak lulus** pada suatu semester bila mempunyai :
  - (1) IP < 1,75
  - (2) IP < 2,00 dengan nilai D > 7 SKS
  - (3) Nilai E
- 6) Khusus untuk mahasiswa semester IV harus **lulus penuh**. Mahasiswa yang tidak Lulus Penuh pada akhir semester tersebut, diberi kesempatan ujian ulangan satu kali hanya untuk mata kuliah-mata kuliah yang bernilai D, dan waktunya akan diatur sebelum semester baru dimulai. Apabila ternyata masih gagal/tidak lulus maka mahasiswa dinyatakan **tidak lulus**;
- 7) Mahasiswa yang Lulus Percobaan pada akhir semester V diberi satu kali kesempatan mengulang semua mata kuliah semester yang bersangkutan pada tahun akademik berikutnya.
- 8) Mahasiswa semester akhir harus lulus penuh, dengan nilai masing-masing mata kuliah minimal C.
- 9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka berlaku ketentuan berikut:
  - a) Mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan nilai dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman yudisium.
  - b) Apabila masih gagal/tidak lulus maka yang bersangkutan harus mengulang seluruh mata kuliah pada tahun akademik berikutnya dan untuk selanjutnya tidak diberi kesempatan mengulang lagi.

## Bagian ke-6 Pemberhentian Alasan Akademik

#### Pasal 16

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik dengan alasan akademik bila terdapat satu dari keadaan berikut ini:

- a. Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada tiap akhir semester.
- b. IP < 2,00 dan jumlah SKS nilai D > 7 SKS.
- c. IP < 1,75.
- d. Tidak Lulus ujian ulangan pada akhir semester IV.
- e. Tidak Lulus penuh pada akhir semester V dan/atau semester akhir setelah diberi kesempatan mengulang satu kali sesuai dengan pasal 15 ayat (7), (8), dan (9).
- f. Mempunyai nilai E.

## Bagian ke-7 Yudisium

#### Pasal 17

- 1) Pada setiap akhir semester dilakukan penentuan kelulusan (yudisium);
- 2) Penentuan kelulusan (yudisium) dilakukan setelah rapat jurusan dan rapat pimpinan Politeknik;
- 3) Yudisium ditentukan dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- 4) Yudisium pada akhir pendidikan diberikan Predikat Kelulusan sebagai berikut :

## a) Dengan Pujian

Predikat **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- IPK 3,51 4,00
- Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III = 18, untuk D IV NKK = 24.
- Tanpa Nilai D
- Tanpa Lulus Percobaan
- Lama studi tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk program D III dan 4 tahun untuk D IV kelas murni dan 1,5 tahun untuk program D IV lanjutan (tidak termasuk cuti akademik/stop out)

# b) Sangat Memuaskan

Predikat Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- IPK 2,76 3,50
- Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III ≥ 13, untuk D IV NKK ≥ 23
- Lulus Percobaan maksimal satu kali

Lama studi memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) (tidak termasuk cuti akademik/stop out)

#### c) Memuaskan

Predikat **Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- IPK 2,00 2,75
- Nilai Kelakuan Kumulatif (NKK) untuk D III < 13, dan untuk D IV NKK < 23

## Bagian ke-8 Wisuda

#### Pasal 18

- 1) Politeknik Negeri Sriwijaya melakukan wisuda minimal sekali dalam satu tahun.
- 2) Mahasiswa yang telah lulus yudisium akhir pendidikan dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan telah menyelesaikan segala kewajibannya sebagai mahasiswa Politeknik.
- 3) Kewajiban yang dimaksud pada ayat (2) akan diatur tersendiri.

## Bagian ke-9 Ijazah

#### Pasal 19

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa akan diberi Ijazah dengan sebutan Ahli Madya (A.Md.) untuk D III dan Sarjana Sains Terapan (S.ST.) untuk D IV sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.

## BAB VI TATA TERTIB

# Bagian ke-1 Kedisiplinan

#### Pasal 20

- 1) Mahasiswa Politeknik diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
  - a) Hadir di ruang kuliah tepat waktu.
  - b) Bertingkah laku yang baik.
  - c) Penampilan rapi yang tercermin dalam:
    - Pakaian rapi dan sopan, khusus laki-laki tidak memakai anting-anting, kalung, gelang dan bertato
    - Tidak memakai baju kaos tanpa krah.
    - Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab., khusus untuk mahasiswa Rekayasa memakai sepatu tertutup.
    - Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa Non Rekayasa.
    - Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal dan sejenisnya.
    - Rambut rapi dan khusus laki-laki berambut pendek, tidak menutup telinga dan tidak menutup krah.
  - d) Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah di sembarang tempat;
  - e) Tidak makan, minum, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran di dalam gedung sekolah, laboratorium, bengkel maupun studio;
  - f) Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain:
    - Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya).
    - Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi.
    - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
    - Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian.
    - Melakukan perkelahian didalam kampus.
  - g) Tidak mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Politeknik;
  - h) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
  - i) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
  - j) Tidak mengganggu ketertiban di lingkungan kampus antara lain: mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat (misal: koridor).
  - k) Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat terdiri dari penambahan tugas/kerja kompensasi, penggantian kerusakan alat, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Politeknik.

## Bagian ke-2 Ketidakhadiran/absen yang diizinkan

#### Pasal 21

- 1) Tidak hadir di kelas hanya diizinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak;
- 2) Bila tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus ada surat dari orang tua/wali disertai dengan surat keterangan dokter kepada Ketua Jurusan atau Pembimbing Akademik. Apabila surat izin dari orang tua/wali tidak disertai surat keterangan dokter maka surat tersebut hanya berlaku untuk satu hari, dan ketidak hadiran pada hari berikutnya dianggap alpa;
- 3) Bila tidak hadir karena keperluan penting yang sangat mendesak seperti (orang tua atau saudara kandung meninggal, sakit keras, atau yang bersangkutan mengalami kecelakaan), paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari, Ketua Jurusan atau yang ditunjuk untuk menanganinya harus sudah menerima pemberitahuan tertulis. Pada saat hadir kembali mahasiswa tersebut diharuskan membawa surat dari orang tua/walinya yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut;
- 4) Tidak hadir kurang dari satu hari harus mendapat izin Ketua/Sekretaris Jurusan/Ketua Program Studi/Pembimbing Akademik dan dosen yang bersangkutan;
- 5) Tidak hadir lebih dari satu hari sampai dengan tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan sehari sebelumnya;
- 6) Tidak hadir lebih dari tiga hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Pembantu Direktur I yang disetujui oleh Ketua Jurusan sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya;
- 7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan bila mendapat tugas dari lembaga dengan dibuktikan Surat Tugas maka statusnya ditugaskan.
- 8) Ketua /Sekretaris Jurusan atau Pembimbing Akademik berhak menentukan apakah surat izin ketidakhadiran diterima atau ditolak.

## Bagian ke-3 Sanksi Ketidakhadiran

#### Pasal 22

1) Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi kompensasi sebagai berikut:

Keterlambatan/meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 2 jam belajar	Diberi sanksi kompensasi 4 (empat) kalinya
Lebih dari 2 jam belajar	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama satu hari (satu hari selalu dihitung 6 jam) Kompensasinya 1,5 kalinya (1,5 x 6 = 9 jam)
1 hari	Kompensasinya 10 jam

- 2) Pelaksanaan kompensasi akan diatur dalam buku pedoman tersendiri;
- 3) Pengaturan waktu kompensasi sebagai berikut :
  - a) Untuk semester 1, 2, 3 dan 4 pelaksanaan harus dilakukan setelah yudisium dan harus selesai sebelum masuk semester berikutnya.
  - b) Untuk semester 5 dan semester akhir pelaksanaan dapat diakumulasikan setelah selesai yudisium semester akhir atau sebelum wisuda.
  - c) Apabila kompensasi tidak dilaksanakan maka:
    - KHS, Ijazah, dan Transkrip yang bersangkutan tidak akan diberikan, baik copy maupun yang asli.
    - Sanksi kompensasi dikalikan 2 (dua)
    - Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan Beasiswa.

- d) Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada setiap semester. Surat Peringatan (SP) akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya sebagai berikut:
  - Absen tanpa izin mencapai 12 jam belajar diberikan Surat Peringatan I.
  - Absen tanpa izin mencapai 24 jam belajar diberikan Surat Peringatan II.
  - Absen tanpa izin mencapai 30 jam belajar diberikan Surat Peringatan III.
  - Absen tanpa izin mencapai 35 jam diberikan Surat Keputusan Pemberhentian dari Politeknik.

# Bagian ke-4 Batas maksimum ketidakhadiran/absen

#### Pasal 23

- 1) Bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 140 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan **Stop Out** atau yang bersangkutan maksimum **Lulus Percobaan**;
- 2) Khusus mahasiswa semester 1 dan 2, bila jumlah absen dengan dan tanpa izin (sakit, izin, alpa) mencapai 140 jam belajar dalam satu semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **Drop Out.**

## Bagian ke-5 Organisasi Kelas

#### Pasal 24

- 1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh Ketua Kelas.
- 2) Ketua kelas mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membentuk struktur organisasi kelas sesuai dengan kebutuhan. Mengambil dan menyerahkan Daftar Hadir beserta lampirannya kepada Administrasi Jurusan setiap hari.
  - b. Melaporkan jam kosong di kelasnya kepada Pembimbing Akademik/ Sekretaris Jurusan /Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
  - c. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas serta fasilitas yang ada di kelas.

## BAB VII PERINGATAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN DISIPLIN

## Bagian ke-1 Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

#### Pasal 25

- 1) Peringatan akan diberikan berupa Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis, tergantung pada pelanggaran pasal-pasal kedisiplinan.
- 2) Peringatan diberikan oleh Ketua Jurusan berdasarkan laporan dari civitas akademika dan tenaga administrasi dalam lingkungan Politeknik.
- 3) Teguran Lisan diberikan dengan Berita Acara yang disediakan di setiap Jurusan.
- 4) Teguran Tertulis akan diberikan bila telah mendapat 2 kali Teguran Lisan dan/atau tergantung pada pelanggaran jenis kedisiplinan.
- 5) Teguran Tertulis diberikan kepada mahasiswa oleh Ketua Jurusan dengan tembusan kepada Direktur dan orang tua/wali, dan akan dicatat pada data pribadi mahasiswa yang akan mempengaruhi penilaian kelakuan mahasiswa.

# Bagian ke-2 Pemberhentian Alasan Disiplin

#### Pasal 26

- 1) Mahasiswa akan diberhentikan dari Politeknik dengan alasan disiplin bila terdapat satu dari keadaan berikut ini :
  - a) Melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (1) huruf (f).
  - b) Mendapat Surat Peringatan sesuai pasal 22 ayat (3) huruf (d).
  - c) Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik praktis dilingkungan Politeknik.

- d) Untuk kasus tertentu yang tidak termasuk dalam huruf (a) sampai dengan huruf (c) akan ditentukan dalam rapat khusus.
- 2) Berdasarkan bukti dari alasan yang ada, pemberhentian mahasiswa diputuskan dalam suatu rapat jurusan kecuali ayat (1) huruf (a) dan (c);
- 3) Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur dan akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

# BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

## Bagian ke-1 Bahan dan Peralatan

#### Pasal 27

- 1) Setiap mahasiswa bertanggungjawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya, baik di Laboratorium, Bengkel, Studio maupun di Kelas.
- 2) Apabila mahasiswa menerima bahan dan/atau peralatan yang rusak atau tidak lengkap, segera melapor kepada dosen /instruktur /teknisi yang bersangkutan.
- 3) Mahasiswa segera melaporkan kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusak/ menghilangkan bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- 4) Mengabaikan peraturan pada ayat (1), (2), dan (3) dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.

## Bagian ke-2 Penggantian

#### Pasal 28

- 1) Berdasarkan laporan dari dosen/ instruktur/ teknisi yang bersangkutan, Ketua Jurusan akan menentukan apakah mahasiswa akan didenda atau tidak terhadap bahan/peralatan yang dirusak/dihilangkannya.
- 2) Penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan akan ditentukan oleh Ketua Jurusan untuk dilaporkan kepada Direktur.
- 3) Pelaksanaan penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan diatur dalam Pedoman Penggantian Kerusakan Bahan/Peralatan.

## BAB IX KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

## Bagian ke-1 Pengertian dan Tujuan

#### Pasal 29

- 1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa diluar jam kuliah yang menyangkut kegiatan bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan mahasiswa.
- 2) Kegiatan ekstra kurikuler bertujuan untuk menghasilkan alumni yang mandiri dan berkepribadian.

## Bagian ke-2 Kegiatan

# Pasal 30

Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan diorganisir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA), dan dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atas persetujuan Pimpinan Politeknik.

#### Bagian ke-3 Sarana dan Prasarana

## Pasal 31

Sarana dan prasarana untuk kegiatan ekstra kurikuler disediakan oleh Politeknik dan penggunaannya diatur oleh Pimpinan Politeknik.

## BAB X STOP OUT

#### Pasal 32

- 1) Stop Out adalah Cuti Akademik yang didapat dengan mengajukan usul tertulis dan mendapat persetujuan dari Direktur.
- 2) Usulan Stop Out diajukan oleh mahasiswa diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh Orang tua/Wali.
- 3) Stop Out yang diizinkan adalah Stop Out dengan alasan ekonomi, sakit, atau telah memenuhi ketentuan pada pasal 23 ayat (1).
- 4) Untuk mahasiswa semester 1, Stop Out diizinkan hanya karena alasan sakit.
- 5) Stop Out hanya diperbolehkan maksimum 2 kali selama masa studi.
- 6) Mahasiswa yang Stop Out diwajibkan mendaftar ulang di semester yang sama pada tahun akademik berikutnya.

## BAB XI KETENTUAN AKHIR

## Bagian ke-1 Penafsiran

#### Pasal 33

Dalam hal keragu-raguan dari Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijaksanaan yang dianggap paling tepat setelah **Rapat Khusus**.

## Bagian ke-2 Peraturan Tambahan

#### Pasal 34

Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan akan mengatur hal-hal khusus yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

## Bagian ke-3 Pelaksanaan

#### Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : 31 Maret 2009

Direktur,

RD. Kusumanto, S.T.,M.M. NIP 132003758